



SALINAN

BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR : 100.3.3.2/Kep.285-Bapenda/2025

TENTANG

PENETAPAN PEMBERIAN PENGURANGAN TERHADAP TUNGGAKAN POKOK
DAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyambut Hari Jadi Kabupaten Bandung Barat yang ke-18 dan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat memberikan keringanan kepada masyarakat dalam bentuk pengurangan terhadap tunggakan pokok dan sanksi administratif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan;
- b. bahwa pemberian pengurangan terhadap tunggakan pokok dan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2);
- 6. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 11 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 Nomor 11);

Memperhatikan : Surat Gubernur Jawa Barat Nomor: 6700/KU.03.02/BAPENDA tanggal 15 Agustus 2025 perihal Imbauan Penghapusan Tunggakan Pokok dan Denda PBB-P2 Buku 1, 2,3, 4, dan 5;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pemberian Pengurangan Terhadap Tunggakan Pokok dan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar 100% (seratus persen).
- KEDUA : Pengurangan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, diberikan dengan ketentuan:
- a. wajib Pajak Pribadi;
 - b. tunggakan pokok dan sanksi administratif Tahun 1994 sampai dengan Tahun 2024; dan
 - c. wajib Pajak yang melakukan pembayaran PBB-P2 Tahun 2025 pada tanggal 19 Agustus 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 dan tercatat lunas pada sistem perbankan.
- KETIGA : Dalam hal wajib pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, maka Wajib pajak tidak berhak untuk mendapatkan pengurangan.
- KEEMPAT : Bagi wajib pajak yang telah melakukan pembayaran tunggakan dan sanksi administratif sebelum berlakunya Keputusan ini, maka tidak dapat mengajukan permohonan pengembalian.
- KELIMA : Badan Pendapatan Daerah melakukan rekonsiliasi, inventarisasi dan penyesuaian data pada Sistem Informasi Manajemen Pajak Bumi dan Bangunan terhadap pengurangan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU paling lambat pada tanggal 31 Januari 2026.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada saat ditetapkan.

Ditetapkan di Ngamprah
pada tanggal 19 Agustus 2025
BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

JEJE RITCHIE ISMAIL